

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM INTEGRASI KERJASAMA DI ASEAN UNTUK MENYIKAPI PERMASALAHAN PEREDARAN NARKOBA

**Nur Inna Alfiyah, M.Hub.Int
Lulus Sugeng Triandika, M.I.Kom**

*Universitas Wiraraja Sumenep, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jalan Raya Pamekasan-Sumenep Km.5 Patean Sumenep, 69451*

e-mail: fifi.alfiyah@yahoo.com

ABSTRACT

This article seeks to explain the Indonesian foreign policy in the integration of ASEAN cooperation related to the handling of drugs and drug trafficking. Illegal trade in drugs/hazardous materials in the form of narcotics or abbreviated Narcotics, is a challenge for the Indonesian government because it can threaten national security. This threat requires the government to increase regional and international vigilance and cooperation in handling drug problems optimally and effectively.

Keywords: *transnational crime, foreign policy, ASEAN integration cooperation*

Artikel ini berupaya menjelaskan tentang kebijakan politik luar negeri indonesia dalam integrasi kerjasama ASEAN terkait dengan penanganan narkoba dan drug trafficking. Perdagangan gelap obat/bahan berbahaya berupa narkoba atau disingkat Narkoba, merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia karena dapat mengancam keamanan nasional. Ancaman ini menuntut Pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kerjasama regional atau internasional dalam menangani permasalahan narkoba secara maksimal dan efektif.

Kata Kunci: *Transnational crime, Politik Luar Negeri, Integrasi Kerjasama ASEAN*

Pendahuluan

Kawasan ASEAN menjadi lahan strategis peredaran narkoba. Menurut laporan *UN Office on Drugs and Crime (UNODC)* yang diperoleh dari analisis *Global Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends (SMART)* yang dirilis pada 29 Mei 2015 menunjukkan bahwa permintaan obat sintetik di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara dan Oceania terus meningkat, integrasi ekonomi yang cepat adalah peluang untuk menciptakan perluasan perdagangan obat terlarang bagi kelompok kriminal tradisional (unodc.org, 2015).

Di kawasan ASEAN, Indonesia menjadi pasar strategis yang bisa dimanfaatkan menjadi peredaran narkoba *transnational organized crime*. Menurut Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bahwa Indonesia sudah lama menjadi wilayah transit perdagangan narkoba, dan saat ini Indonesia sudah berada dalam situasi darurat Narkoba (Priliawito, 2015).

Transnational crimes dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes (TOC)* yang disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*). Drugs trafficking termasuk kategori kejahatan lintas negara terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait narkoba yang kemudian di sepakati dalam bentuk *United Nations Office Drugs and Crime (UNODC)* (unodc.org). Organisasi regional ASEAN juga mendeskripsikan bahwa narkotika dan peredarannya merupakan kejahatan lintas negara (kemlu.go.id).

Gambar 1. Skema *transnational criminal organizations* (kemlu.go.id)



Kejahatan narkotika dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat transnasional (*cross border*), bersifat lintas batas dan sulit diselesaikan oleh satu negara. Negara memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk menangani maraknya kejahatan lintas negara yang terjadi (Saptenno, 2012). *Drug trafficking* memiliki dampak negatif yang sangat besar pada struktur sosial, kehidupan ekonomi bahkan mengancam *souvereignty* (kedaulatan negara) (Syaltout, 2012).

Di kawasan ASEAN sendiri, meningkatnya bentuk kejahatan internasional narkoba dapat dilihat dari meningkatnya pasokan perdagangan obat terlarang,

yang dibuktikan dengan meningkatnya penyitaan di beberapa negara kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Justice Tettey, Kepala Unit laboratorium dan Sains UNODC dalam laporannya mengatakan tren penyitaan sabu-sabu terus meningkat hingga tiga kali lipat, dalam lima tahun terakhir mencapai 36 metrik ton. Indonesia melakukan penyitaan hingga 2,1 metrik ton, terbanyak ketiga setelah Tiongkok 16 metrik ton dan Thailand sebanyak 95 juta butir pil dan 1,6 metrik ton dalam bentuk Kristal (Beritastore, 2014).

Menjadi pasar peredaran narkoba terbesar dunia dan situasi darurat narkoba yang diserukan pemerintah Indonesia, membuat pemerintah harus mengambil inisiatif berupa kebijakan strategis baik secara nasional maupun kebijakan politik luar negeri RI untuk membangun kerjasama regional ASEAN. Kerjasama efektif perlu dibangun untuk menganggulangi perdagangan masif lintas negara. Politik luar negeri (polugri) Indonesia dan kerjasama regional perlu dimaksimalkan karena dampak peredaran gelap narkoba bagi Indonesia tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi moralitas bangsa. Masa depan dan keselamatan nyawa bangsa menjadi tantangan bagi pemerintah untuk diselamatkan dari ancaman peredaran gelap narkoba.

Salah satu faktor meningkatnya peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara karena melemahnya kerjasama antar negara di kawasan ASEAN maupun upaya maksimal dari organisasi regional ASEAN. Hal ini juga sempat disinggung oleh Jeremy Douglas, wakil UNODC di Asia Tenggara dan Pasifik, bahwa meningkatnya perdagangan narkoba lintas batas karena berkurangnya integritas regional dan pembatasan di Asia Tenggara. Sehingga tantangan bagi pemerintah Indonesia dan ASEAN untuk secepatnya mengembangkan respon yang lebih efektif dalam membangun integrasi anggota ASEAN.

Integrasi Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Narkoba

Integrasi kerjasama ASEAN untuk menanggulangi isu peredaran narkoba dimulai sejak deklarasi ASEAN Concord 1976 (asean.org). ASEAN juga memperkuat kerjasama dengan China dan Australia sebagai negara yang berbatasan dengan kawasan ASEAN (asean.org). Deklarasi tahun 1976 juga mendorong di selenggarakannya pertemuan antar pakar obat-obatan yang dilaksanakan di Singapura pada tahun 1976. Pertemuan yang dinamakan "*Firs Meeting Of ASEAN Drug Specialists*" merumuskan rekomendasi di empat bidang utama: 1) penegakan hukum dan perundang-undangan, 2) perawatan dan rehabilitasi, 3) pencegahan dan informasi, 4) pelatihan dan penelitian. pertemuan tersebut juga merumuskan strategi untuk meningkatkan kerjasama timbal bagi penerapan deklarasi prinsip ASEAN.

Pada tahun 1998, Komunitas ASEAN kembali mendesak untuk bertindak lebih keras dan strategis dalam menyikapi penyalahgunaan narkoba dan meningkatnya peredaran narkoba ilegal. Para Menteri Luar Negeri ASEAN, akhirnya mengeluarkan ASEAN Vision 2020 dengan gagasan "*a Southeast Asia free of illicit drugs, free of their production, processing, trafficking and use*"., deklarasi tersebut menekankan pada komitmen komunitas ASEAN untuk membasmi produksi, pemrosesan, perdagangan dan penggunaan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara. Kemudian pada Juli 2000 para Menlu ASEAN kembali melakukan kesepakatan untuk memajukan target ASEAN bebas narkoba menjadi 2015 yang awalnya 2020.

Keseriusan ASEAN dalam pemberantasan narkoba juga dapat dilihat dengan dibentuknya struktur kerjasama ASEAN yang secara spesifik untuk menangani kasus obat-obatan terlarang. Struktur kerjasama ASEAN meliputi.

1. *ASEAN Ministerial Meeting on transnational Crime (AMMTC).*

Struktur ini di bentuk pada tahun 1997. Pada tahun 1999, AMMTC melakukan pertemuan ke-2 untuk membuat rencana aksi dalam memerangi kejahatan transnasional, yang dikenal dengan ASEAN Vision 2020. AMMTC merupakan pengambilan keputusan setingkat pejabat senior, dibawah kordinasi AMMTC antara lain, *ASEAN Senior Officials' Meeting on Transnational Crime (SOMTC)* dan *ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions on Ministries of Foreign Affairs Meeting (DGICM)* (setnas-asean.id). AMMTC secara rutin menyepakati kegiatan dan pertemuan setiap tahun guna mengintensifkan kegiatan penanggulangan narkoba (Parameswaran, 2017).

2. *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD).*

ASOD yang dibentuk pada tahun 1984 menekankan pada penguatan konsolidasi dan kolaborasi dalam mengendalikan dan mencegah narkoba di kawasan ASEAN. Aksi yang dilakukan oleh ASOD diantaranya pembasmian tanaman narkotika di wilayah ASEAN, merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi semua program aksi ASEAN, serta mencegah dan mengendalikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ada 4 langkah yang dilakukan ASOD yaitu: 1) membentuk training center, 2) melakukan kerjasama dengan badan-badan yang konsisiten terhadap drugs trafficking, 3) mendorong tiga program dasar yaitu, *Demand Reducation, Law Enforcement, dan Alternative Development*, 4) rutinitas pertemuan dalam mewujudkan Drug-free Asean 2015.

3. *ASEAN Finance Ministers Meeting.*

Kerjasama ini pertama kali diadakan dalam pertemuan pertama tahun 1997. Para Menteri Keuangan ASEAN menyepakati dan menandatangani Perjanjian ASEAN tentang bea cukai. Terdapat peningkatan beacukai terhaddap masuknya otabat-obatan yang mengandung zat psikotropika untuk kepentingan pengobatan. Kerjasama ini juga untuk memperkuat komitmen dalam memerangi perdagangan narkoba ilegal.

4. *ASEAN Committee on Culture and Information (COCI).*

ASEAN COCI terbentuk dalam dua subkomite, komite untuk kebudayaan dan komite tentang informasi. Subkomite untuk kebudayaan konsentrasi pada kegiatan dibidang budaya termasuk perlindungan, pelestarian dan pengembangan sumber daya manusia di sektor budaya. Subkomite Informasi kegiataanya berupa ASEAN Youth Camp hingga pertukaran berita di antara media-media ASEAN (globalnewlightofmyanmar.com). ASEAN COCI memiliki dua tujuan dan sasaran diantaranya, 1) untuk mempromosikan kerjasama yang efektif dibidang budaya dan informasi dalam meningkatkan solidaritas dan memajukan pembangunan daerah dilingkungan ASEAN, 2) untuk mencapai keuanggulan kerjama komunitas ASEAN secara efektif melalui penguatan kerjasama budaya dan informasi. ASEAN COCI juga membentuk ASEAN Nasioanl COCI yang berada di tiap-tiap negara (culture360.asef.org). ASEAN COCI berupaya mewujudkan ASEAN yang bebas narkoba melalu pendekatan sosial-budaya (ifacca.org, 2016).

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Integrasi Kerjasama ASEAN

Kebijakan luar negeri merupakan strategi yang dibentuk oleh negara untuk menghadapi negara lain dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano and Olton, 2008:5). Marijke Breuning (2007:5) dalam bukunya yang berjudul *Foreign Policy Analysis: A Comparative Methods* menjelaskan bahwa *foreign policy* atau kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan atau interaksi dari suatu negara terhadap lingkungan disekitarnya yang melebihi batas-batas negaranya. Kebijakan luar negeri dikonstruksikan sebagai hubungan timbal balik antar politik luar negeri demi memperjuangkan tujuan nasional. Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pemaknaan kepentingan nasional yang relatif tetap terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Politik luar negeri merupakan identitas suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Sedangkan kebijakan luar negeri merupakan implementasi dari sebuah corak politik luar negeri suatu negara. Dalam menjalankan politik luar negerinya, suatu negara akan mengaplikasikannya melalui kebijakan-kebijakan luar negeri. Singkatnya politik luar negeri lebih bersifat teoritikal, sedangkan kebijakan luar negeri lebih cenderung ke arah praktikal. Persamaan dari dua konsep tersebut terletak pada kepentingan nasional (*national interest*), dimana antara perumusan politik luar negeri dan kebijakan luar negeri harus terlebih dahulu melihat kepentingan nasional yang akan dicapai oleh negara. Terdapat dua konsep yang paling sering menjadi inti pembahasan politik luar negeri dan kebijakan luar negeri yaitu kepentingan nasional (*national interest*).

Politik luar negeri Indonesia pada dasarnya memiliki prinsip yang bebas aktif sebagaimana diamanahkan UUD 45. Polugri RI telah menunjukkan kesungguhannya karena politik bebas aktif sejak lahirnya sudah ditakdirkan aktif (Sabir, 2006:24). Indonesia telah menjadi bagian dari kolaborasi internasional untuk menciptakan perdamaian dunia (Bandoro, 2011:5). Indonesia turut aktif dan berpartisipasi dalam membangun kerjasama baik secara regional maupun internasional. Fokus masalah yang menjadi perhatian politik luar negeri salah satunya *transnational crime* (Hadiwinata, 2007: 1-4). Sehingga kebijakan politik luar negeri perlu mencerminkan nilai kolektifitas dan kerjasama dalam menghadapi ancaman global. Masalah-masalah HAM, kejahatan transnational dan *cooperative security* akhirnya menjadi focus kebijakan PLN sebagai harapan menciptakan dunia damai dan harmonis (Eby Hara, 2011: 60-61.)

Kebijakan politik luar negeri indonesia dalam menanggulani narkoba dan membangun integrasi kerjasama di ASEAN dapat diamati dengan beberapa indikator, misalnya adanya anggaran untuk memerangi drugs trafficking yang terus meningkat. Pemerintah memberikan kebijakan anggaran yang cukup besar untuk pemberantasan narkoba. RI menghabiskan lebih dari US \$27 juta antara tahun 2012-2015, bahkan untuk 2015 lebih dari US \$100 juta (theconversation.com). besaran anggaran dapat digunakan dalam bentuk penguatan kerjasama internasional, penguatan hukum indonesia, dan pemberdayaan sosial sebagai pengalihan dari ketergantungan terhadap ekonomi.

Peran aktif RI dalam kerja sama internasional salah satunya dibuktikan dengan terpilihnya sebagai anggota pada *Commission on Narotic Drugs* (CND, pada

tahun 2013 dan masa tugas sampai 2017. Kemudian pada april 2013, pakar farmakologi dan farmakokinetis klinik di Indonesia, Prof. Dr. Sri Suryawati, berhasil terpilih menjadi salah satu dari 13 *Board Member INCB* pada pemilihan yang diselenggarakan oleh *United Nation Economic and Social Council (ECOSOC) PBB* di New York (kemlu.go.id). Terpilihnya Prof Suryawati, menunjukkan peran aktif Indonesia dalam politik internasional dan perhatian terhadap isu-isu narkoba. Keterpilihannya juga membuktikan bahwa kepercayaan internasional masih tinggi terhadap Indonesia terutama dalam pengawasan dan penanganan narkoba.

Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* yang akan diadakan pada 19-21 April 2016, dan *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* (kemlu.go.id). Dalam dua forum yang diikuti oleh Indonesia juga membuktikan peranannya dalam mendukung lembaga-lembaga yang konsisten dalam pemberantasan narkoba. Indonesia berkomitmen meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan pada tingkat regional dan internasional khususnya ASEAN dalam upaya menanggulangi masalah narkoba (kemlu.go.id). Indonesia juga akan melakukan pendekatan *alternativ development* yang mengurangi penanaman tumbuhan yang mengandung zat narkoba dengan menawarkan langkah alternatif yang dapat mengalihkan penghasilan masyarakat dan pertumbuhan pembangunan bebas dari narkoba.

Kordinasi dan kerjasama indonesia juga dilakukan dengan anggota ASEAN yaitu Filipina. Kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam penguatan hukum masing-masing negara untuk menindak pengguna atau pengedar narkoba. Kedua negara diharapkan tidak memberikan intervensi terhadap tindakan hukum yang dilakukan terhadap masing-masing warganya. Bahkan kedua negara juga berkometmen untuk menindak tegas hukuman mati terhadap warga negara yang melanggar hukum drugs trafficking (policyforum.net). dimana kedua negara berkomitmen tidak ada toleransi untuk pengedar narkoba.

Selain itu, Indonesia juga menjadi pemimpin pertemuan tingkat menteri pada Asosiasi AMMTC ke-7, 16-19 November 2009 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan tersebut membahas penanganan terorisme dan peredaran narkoba. pertemuan tersebut juga diantaranya menyepakai usulan Indonesia mengenai penyusunan ASEAN Convention of Trufficking in Person, peningkatan kerjasama dalam penanganan peredaran narkoba serta peningkatan kerjasama ASEAN plus 3 (kemlu.go). Indonesia juga sebagai pengusul penguatan kerjasama dan mengupayakan AMMTC sebih aktif dalam menangani narkoba dan memperkuat komunitas di lingkungan ASEAN. Adapun hasil pertemuan yang dipimpin Indonesia antara lain penandatanganan ASEAN-China Moy in Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues yang merupakan kerangka kerjasama bagi uapay meningkatkan kapasitar penegak hukum antara ASEAN dan China serta kesepakatan bahwa pertemaun ke-8 AMMTC akan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tahun 2011 (kemlu.go).

Di assosiasi AMMTC, Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN kembali melakukan pertemuan tingkat menteri ASEAN Ke-11 pada 20 September 2017 di Manila, Filipina. Pertemuan ke-11 AMMTC sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab untuk mengawasi pencegahan dan pemberantasan transnasional di negara-negara masing-masing. Adanya pertemuan juga untuk

mengkonsolidasikan dan memperkuat kerjasama regional dalam memberantas drugs trafficking (asean.org). Indonesia pada prinsipnya selalu aktif dalam kerjasama regional untuk isu-isu kejahatan transnasional. Bahkan Indonesia juga selalu mengusulkan ide-ide dan gagasan dalam memperkuat kerjasama dan efektifitas pemberantasan narkoba.

Di asosiasi ASOD, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada pertemuan ASOD ke-31 yang diselenggarakan di Jakarta, dan dihadiri oleh 103 utusan delegasi dari 10 negara. Dalam pertemuan ASOD di Jakarta Kepala BNN juga mendapatkan kepercayaan Chairman untuk masa jabatan 2009-2010. Peran strategis lain dalam pertemuan ASOD juga berupa kesempatan yang diberikan kepada Indonesia untuk berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan program Alternative Development (AD) di provinsi Aceh (bnn.go.id). Indonesia berhasil mengalihfungsikan lahan tanaman ganja menjadi tanaman produktif-ekonomi bagi masyarakat Aceh. Pohon ganja yang banyak ditanam diganti dengan jenis sayur-sayuran, umbi-umban serta makanan kambing. Program AD di Aceh dimulai sejak tahun 2006, pemerintah menekankan selain memiliki nilai ekonomis dan produktif juga sebagai bentuk akselerasi program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Penutup

Aktifnya Indonesia dalam berbagai asosiasi kawasan dan internasional dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba menjadi agenda penting pemerintah dalam upaya menyelamatkan generasi bangsa. Hal ini mencerminkan bagaimana kepentingan nasional yang diusung oleh pemerintah Indonesia, sehingga dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai asosiasi akan mampu memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk terbebas dari narkoba. Keseriusan Indonesia dalam menghadapi bahaya narkoba dapat dilihat dari meningkatnya anggaran yang dikurangkan oleh pemerintah. Anggaran itu dalam rangka menunjukkan keseriusan pada negara-negara ASEAN, karena ASEAN memiliki program pada tahun 2015 yaitu Free-trade ASEAN 2015. Bentuk kerjasama Indonesia dalam pemberantasan Narkoba tidak hanya terhadap asosiasi atau organisasi yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN, tetapi kerjasama bilateral di lingkungan ASEAN seperti halnya dengan Filipina, Australia dan lembaga-lembaga diluar ASEAN yang komitmen memerangi peredaran narkoba.

Daftar Pustaka

- ASEAN. *ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Tersedia di: http://www.ASEAN.org/resources/archives?task=callelement&format=rarw%20&item_id=5415&element=a0c6d315-bb76-42c6-9ecf-c287d406937b%20&method=download.
- Beritasore. 2014. *Asia Pasar Terbesar Dunia Peredaran Narkoba*. Tersedia di: <http://beritasore.com/2014/05/20/asia-pasar-terbesar-dunia-peredaran-narkoba/>.
- Geotimes. *Indonesia Pasar Terbesar Peredaran Narkoba ASEAN*. Tersedia di: <http://geotimes.co.id/indonesia-pasar-terbesar-peredaran-narkoba-ASEAN/>.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2007. *Transformasi dalam Studi hubungan Internasional, Aktor, Isu dan Metodologi*. Bandung: Graha Ilmu.

- Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Penerbit Nuansa: Ujung Berung Bandung.
- Holsti, K.J. 1998. *Politik International Studi Analisis Ii*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. t.t. *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorisme*. Tersedia di: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2016. Tersedia di: <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isukhusus/Pages/Penanggulanga n-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>.
- Policy. t.t. *Behind Jokowi Duterte War Drugs*. Tersedia di: <https://www.policyforum.net/behind-jokowi-dutertes-war-drugs/>.
- Priliawito, Eko. t.t. *43% Peredaran Narkoba ASEAN Ada di Indonesia*. Tersedia di: <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/580513-43--peredaran-narkoba-ASEAN-ada-di-indonesia>.
- UNODC. 2010. *Indonesia Participates In Reviewing The Implementation Of Licensed Organized Crime*. Tersedia di: <http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2010/08/untoc/ind/story.html>.
- UNODC. 2014. *Produksi Opium di Segitiga Emas tetap tinggi dan mengancam integrasi regional*. Tersedia di: https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/12/opi umsurvey/2014_11_28_Opium_PR_2014_Final_Translated_Indonesian_rev.pdf.
- Ricardo, Paul. 2010. "Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian", dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. III Desember 2010, p. 232 – 245.